



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan mengenai pola tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-2-

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-3-

- 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-4-

5. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
12. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
14. Pejabat Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-5-

15. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
20. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Penanggung jawab kluster adalah petugas yang ditetapkan oleh kepala puskesmas untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam kluster tertentu yang dibagi sesuai program kesehatan.
22. Pegawai BLUD adalah tenaga kerja yang dipekerjakan untuk mendukung operasional instansi pemerintah daerah yang berstatus BLUD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi operasional pola tata kelola BLUD UPTD Puskesmas, termasuk pedoman bagi peningkatan mutu dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah:
 - a. tercapainya peningkatan profesionalisme dan peningkatan pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada BLUD UPTD Puskesmas melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-6-

pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola Puskesmas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:

- a. UPTD Puskesmas Tungkal;
- b. UPTD Puskesmas Pagar Gading;
- c. UPTD Puskesmas Seginim;
- d. UPTD Puskesmas Palak Bengkerung;
- e. UPTD Puskesmas Anggut;
- f. UPTD Puskesmas Masat;
- g. UPTD Puskesmas Lubuk Tapi;
- h. UPTD Puskesmas Talang Randai;
- i. UPTD Puskesmas Sulau;
- j. UPTD Puskesmas Kedurang;
- k. UPTD Puskesmas M. Thaha;
- l. UPTD Puskesmas Kota Manna;
- m. UPTD Puskesmas Pasar Manna; dan
- n. UPTD Puskesmas Kayu Kunyit.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-7-

preventif di wilayah kerjanya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mempunyai fungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik BLUD UPTD Puskesmas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran;
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi;
 - f. menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
 - g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
 - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan BLUD UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada BLUD UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 8

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BLUD UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola

Pasal 9

Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian layanan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-9-

- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penanggung jawab klaster.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - menyusun rencana strategis;
 - menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati; dan
 - tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari ASN.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - menyiapkan DPA;



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-10-

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investas;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh ASN.

Pasal 13

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan penanggung jawab masing-masing klaster adalah pejabat fungsional bidang kesehatan, dimana masing-masing klaster terdiri atas :
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (2) Pejabat Teknis mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan di bidangnya;
 - e. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala; dan
 - f. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-11-

- (3) Pejabat teknis diangkat dari ASN.
- (4) Dalam hal ASN tidak tersedia, pengisian pejabat teknis dapat berasal dari Pegawai BLUD dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- b. pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- d. masa kerja di BLUD UPTD Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. telah mengikuti pelatihan manajemen BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 15

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan paling rendah D3 Kesehatan;
- b. memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan; dan
- c. mempunyai integritas, kejujuran, pada organisasi dan pengalaman dalam keadministrasian.

Pasal 16

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah Pegawai UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pendidikan paling rendah lulusan D-3 kesehatan;
- b. memenuhi syarat administrasi pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas dan kualifikasi jabatan.
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-12-

jabatan.

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pimpinan dan Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pimpinan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Bagian Kelima
Pembina dan Pengawas

Pasal 18

Pembina dan pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan; dan
- c. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 19

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu manajemen untuk:



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-13-

- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Pasal 22

- (1) Pimpinan BLUD mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi puskesmas.
- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD dalam kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan pendekatan antar



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-14-

fungsi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 24

Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 28

Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis wajib menyusun rencana aksi strategis dan menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis dalam rangka pemberian bimbingan dan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-15-

pembinaan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 31

- (1) Fungsi BLUD UPTD Puskesmas dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Fungsi penyelenggara pelayanan kesehatan; dan
 - b. Fungsi Wahana Pendidikan.
- (2) Fungsi penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan secara terintegrasi melalui sistem klaster terdiri atas:
 - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen, bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu;
 - b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran;
 - c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran;
 - d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan;
 - e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster, bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-16-

lingkungan.

- (3) Fungsi Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program *internsip*, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pegawai UPTD Puskesmas

Pasal 32

- (1) Pegawai UPTD Puskesmas terdiri atas ASN dan Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai kontrak yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan pegawai UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengadaan pegawai UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua
Pengadaan Dan Persyaratan Pegawai

Pasal 33

- (1) Pengadaan pegawai BLUD dilakukan melalui mekanisme rekrutmen secara terbuka.
- (2) Selain mekanisme rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan pegawai BLUD dapat dilakukan melalui kerjasama operasional dengan pihak ketiga dan/atau pola pegawai alih daya.
- (3) Rekrutmen pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh panitia pengadaan pegawai yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Pengadaan pegawai melalui kerjasama operasional dan/



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-17-

atau pola pegawai alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan pegawai BLUD ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 34

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai pegawai BLUD melalui mekanisme rekrutmen, meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memenuhi syarat usia tertentu;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan;
 - g. memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas atas usul Panitia Pengadaan Pegawai.

Pasal 35

Tahapan Seleksi pengadaan pegawai BLUD paling sedikit meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kemampuan umum dan kemampuan bidang; dan
- c. wawancara.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dan Penempatan



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-18-

Pasal 36

- (1) Pengangkatan ASN pada Puskesmas dilaksanakan berdasarkan pangkat dan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD pada Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Penempatan ASN dan pegawai BLUD dilaksanakan sesuai formasi yang telah ditetapkan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Batas Usia Pensiun

Pasal 37

Batas usia pensiun ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

Bagian Kelima
Masa Kerja

Pasal 38

- (1) Masa kerja pegawai Puskesmas dihitung mulai pengangkatan pertama kali.
- (2) Masa kerja ASN dihitung mulai tanggal bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa kerja pegawai BLUD dihitung sejak tanggal perjanjian kerja.

Bagian Keenam
Hak Dan Kewajiban

Pasal 39

- (1) ASN berhak memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Pegawai BLUD berhak memperoleh:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-19-

Pasal 40

Pegawai UPTD Puskesmas wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Puskesmas.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai

Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Puskesmas bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan.

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Puskesmas wajib mematuhi disiplin Pegawai.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-20-

- (2) Pegawai Puskesmas yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Ketentuan mengenai disiplin ASN berlaku pula untuk pegawai BLUD.

Bagian Kedelapan
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 43

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, Puskesmas memberikan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. Pemberian tanda kehormatan;
- b. pemberian piagam penghargaan atau sertifikat;
- c. Kenaikan pangkat istimewa atau jabatan;
- d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- e. kesempatan menghadiri acara resmi dan/ atau acara kenegaraan/kedaerahan; dan
- f. hadiah berupa uang dan barang.

Pasal 45

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sesuai ketentuan peraturan disiplin ASN.

Bagian Kesembilan
Mutasi dan Rotasi Pegawai

Pasal 46

- (1) Mutasi dan rotasi Pegawai ASN dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan karir pegawai.
- (2) Mutasi dan rotasi Pegawai ASN dapat dilakukan keluar atau masuk lingkungan Puskesmas.



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-21-

- (3) Mutasi dan rotasi Pegawai ASN keluar atau masuk lingkungan Puskesmas ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Mutasi dan rotasi Pegawai ASN di dalam lingkungan Puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pertimbangan tim pertimbangan pegawai.
- (5) Mutasi dan rotasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi;
 - b. masa kerja pada suatu unit kerja tertentu;
 - c. pengalaman seseorang pada bidang tugas tertentu;
 - d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir pegawai yang bersangkutan;
 - e. kebutuhan pelayanan Puskesmas; dan
 - f. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Pegawai

Pasal 47

Pemberhentian ASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Pegawai BLUD diberhentikan apabila:

- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. tidak masuk kerja selama 12 (dua belas) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atas rekomendasi Tim Kesehatan;
- g. rasionalisasi kebutuhan organisasi; dan/atau
- h. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-22-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

RIFAI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009